

Balai POM di Tasikmalaya

LAPORAN TAHUNAN PPID

TAHUN 2025



085888100533



tasikmalaya.pom.go.id



bpom_tasikmalaya@pom.go.id



Jl. Dinding Ari Raya, Panglayungan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Badan Publik terus menunjukkan komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kebijakan, peningkatan kualitas layanan informasi, pengembangan sistem digital terintegrasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Konsistensi tersebut mengantarkan BPOM meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk pengakuan atas tata kelola keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari BPOM, Balai POM di Tasikmalaya melalui PPID Pelaksana terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat unit pelaksana teknis. Penguatan dilakukan melalui penetapan kebijakan internal, penguatan tata kelola layanan informasi, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta optimalisasi pemanfaatan kanal digital untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%, tanpa adanya pengajuan keberatan maupun sengketa informasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses layanan informasi publik telah berjalan secara efektif, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Komitmen terhadap keterbukaan informasi juga tercermin dari keberhasilan Balai POM di Tasikmalaya dalam mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama dua tahun berturut-turut dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2025, nilai evaluasi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 97 yang menunjukkan penguatan kualitas tata kelola layanan informasi publik.

Balai POM di Tasikmalaya akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan pengelolaan

informasi publik guna menjaga konsistensi transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Tasikmalaya, 02 Februari 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan
di Tasikmalaya,



Iltizam Nasrullah, S.Si., Apt., M.Si.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana layanan informasi publik di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya yang bertugas mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID Pelaksana berperan dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan Balai POM di Tasikmalaya.

Pembentukan dan penyelenggaraan PPID Pelaksana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya berpedoman pada kebijakan keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku badan publik.

Sebagai bagian dari sistem layanan informasi publik BPOM, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya memiliki fungsi untuk mengoordinasikan pengumpulan informasi dari unit kerja, melakukan pengelolaan dokumentasi informasi publik, menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), memberikan pelayanan permohonan informasi publik, serta memfasilitasi penyelesaian keberatan informasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya memanfaatkan berbagai sarana pelayanan informasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan platform digital. Pengembangan layanan tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Melalui pengelolaan informasi publik yang baik, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta

memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

Misi

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

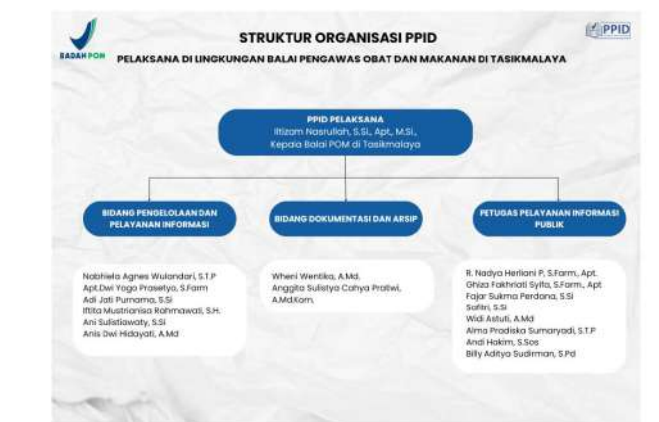
C. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

- a. membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya;
- e. membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;

- h. mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- i. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- j. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID; dan
- k. melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

D. Struktur Organisasi

PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya dibentuk berdasarkan ketentuan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan BPOM dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai POM di Tasikmalaya tentang Penunjukan PPID Pelaksana. PPID Pelaksana bertanggung jawab mendukung pelaksanaan tugas PPID BPOM dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik di tingkat Unit Pelaksana Teknis.



E. Maklumat Pelayanan Informasi



F. Pelayanan Informasi Publik



MEDIA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI POM DI TASIKMALAYA

LAYANAN TATAP MUKA

Kantor Balai POM di Tasikmalaya
Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi
Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan
Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya

Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya
Jl. Letnan Harun No.1, Sukamulya, Kec.
Bungursari, Kota Tasikmalaya

KONTAK PPID

www.tasikmalaya.pom.go.id

☎ 085 888 100 533 ☎ (0265) 5305282

📷 bpom.tasikmalaya 📧 bpomtasikmalaya

✉ bpom_tasikmalaya@pom.go.id

📱 Balai POM di Tasikmalaya



tasikmalaya.pom.go.id

BAB II

Sarana dan Prasarana

A. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Balai POM di Tasikmalaya menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang untuk kegiatan pelayanan publik. Fasilitas ini bertujuan untuk memastikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh publik sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan memberi kepuasan kepada masyarakat.

Tersedia ruang layanan PPID yang cukup nyaman sebagai pusat informasi publik, tempat masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang dikelola sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik



Balai POM di Tasikmalaya menyediakan fasilitas penunjang khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Dengan demikian kelompok rentan tersebut memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik dan layanan lainnya, serta dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Berikut fasilitas yang kami sediakan :

Alat Bantu Dengar



Kursi Tunggu Khusus Kelompok Rentan



Loket Prioritas bagi Kelompok Rentan



Walker dan Tongkat



Area Parkir Khusus Penyandang Disabilitas



B. Media Penyebaran Informasi Publik



MEDIA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI POM DI TASIKMALAYA



LAYANAN TATAP MUKA

Kantor Balai POM di Tasikmalaya
 Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi
 Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan
 Kec. Cipedes
 Kota Tasikmalaya

Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya
 Jl. Letnan Harun No.1, Sukamulya, Kec.
 Bungursari, Kota Tasikmalaya

KONTAK PPID

www.tasikmalaya.pom.go.id

085 888 100 533

(0265) 5305282

@bpom.tasikmalaya

bpomtasikmalaya

bpom_tasikmalaya@pom.go.id

Balai POM di Tasikmalaya



tasikmalaya.pom.go.id

C. Sumber Daya Manusia

- 5 -

Lampiran

Surat Keputusan

Nomor : HK.02.02.16B.01.25.35

Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN

1.	PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya	: Kepala Balai POM di Tasikmalaya Ilrizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si
2	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	: Nabhiela Agnes Wulandari, S.T.P Apt.Dwi Yogo Prasetyo, S.Farm Adi Jati Purnama, S.Si Iftita Mustrianisa Rahmawati, S.H. Ani Sulistiawaty, S.Si Anis Dwi Hidayati, A.Md
3	Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Wheni Wentika, A.Md. Anggita Sulistya Cahya Pratiwi, A.Md.Kom.
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	: R. Nadya Herliani P, S.Farm., Apt. Ghiza Fakhrieti Syifa, S.Farm., Apt Fajar Sukma Perdana, S.Si Safitri, S.Si Widi Astuti, A.Md Alma Pradisjia Sumaryadi, S.T.P Andi Hakim, S.Sos Billy Aditya Sudirman, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Anggaran

3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	20.0 kegiatan		33,713,000		
051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			33,713,000	U	
A	KIE MELALUI MEDIA CETAK/MEDIA ELEKTRONIK/MEDIA ONLINE			28,483,000		
521211	Belanja.Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya)			2,300,000	A	RM
	- a. Pencetakan bahan pendukung media cetak(brosur dan leaflet)	1.0 PKT	2,300,000	2,300,000	*	
522151	Belanja.Jasa Profesi (KPPN.025-Tasikmalaya)			3,600,000	A	RM
	- a. Honor Narasumber. [1 OR x 1 HR x 4 KL x 1 JAM	4.0 OJ	900,000	3,600,000	*	
522191	Belanja.Jasa Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya)			20,183,000	A	RM
	- a. Talkshow(Radio)	1.0 PKT	20,183,000	20,183,000	*	
524113	Belanja.Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.025-Tasikmalaya)			2,400,000	A	RM
	- a. Transport [2 OR x 12 KL]	24.0 OK	100,000	2,400,000	*	
B	WEBINAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			2,475,000		
522151	Belanja.Jasa Profesi (KPPN.025-Tasikmalaya)			2,475,000	A	RM
	- a. Honor Narasumber [3 OR x 1 HR x 1 KL x 1 JAM	3.0 OJ	825,000	2,475,000	*	
C	FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK			2,555,000		
521211	Belanja.Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya)			1,430,000	A	RM
	- a. Snack Forum Konsultasi Publik [22 OR x 1 HR x 1 KL]	22.0 OK	20,000	440,000	*	
	- b. Makan Siang [22 OR x 1 HR x 1 KL]	22.0 OK	45,000	990,000	*	
522151	Belanja.Jasa Profesi (KPPN.025-Tasikmalaya)			1,125,000		RM

BAB III

Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya menerima 4 permohonan informasi publik. Seluruh permohonan telah ditindaklanjuti dan dikabulkan sepenuhnya dengan tingkat penyelesaian tepat waktu mencapai 100%. Tidak terdapat permohonan yang ditolak, keberatan informasi, maupun sengketa informasi publik selama periode pelaporan.

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Februari 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Maret 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Triwulan I (Januari- Maret 2025)	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
April 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0

Mei 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Juni 2025	1	0	HK	1	0	0	0	0	0
Triwulan II (April- Juni 2025)	1	10	HK	1	0	0	0	0	0
Juli 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Agustus 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
September 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Triwulan III (Juli- September 2025)	0	0	HK	1	0	0	0	0	0
Oktober 2025	3	10	HK	3	0	0	0	0	0
November 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Desember 2025	0	0	HK	0	0	0	0	0	0
Triwulan IV (Oktober- Desember 2025)	3	10	HK	1	0	0	0	0	0

BAB IV

Kegiatan PPID Pelaksana

1. Kolaborasi

Berbagai kegiatan kolaborasi dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.






Kolaborasi

Pemerintah Daerah/ Pusat

Gebyar Perizinan Provinsi Jawa Barat - Kota Tasikmalaya



Gebyar Perizinan Provinsi Jawa Barat - Kota Banjar



Gebyar Perizinan Provinsi Jawa Barat - Kabupaten Pangandaran



Pelaksanaan Ngulisik Jelantik dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota







Kolaborasi

Pemerintah Daerah/ Pusat

Perumusan Rencana Aksi TKPPOM di Kabupaten Tasikmalaya



Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Ciamis



Perumusan SK TKPPOM di Kota Tasikmalaya



Pelaksanaan Lomba Germas dalam rangka Kemerdekaan di Desa Mangkubumi



Pemberian Informasi pada kegiatan DWP Perumda Tirta Galuh



Pelaksanaan Penyebaran Informasi pada lokus stunting dengan Dinas PPKBP3A Kab. Ciamis





2. Peningkatan Kompetensi

Dilaksanakan kegiatan sharing session dengan Balai Besar POM di Bandarlampung.

3. Pada Tahun 2025 dilakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagai upaya memastikan ketersediaan informasi yang akurat, relevan, dan sesuai perkembangan organisasi. Pemutakhiran dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh unit kerja penghasil informasi.

4. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan informasi publik, PPID Pelaksana mengoptimalkan pemanfaatan media digital melalui website, media sosial, dan layanan pengaduan daring yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dan mudah.

BAB V

Tantangan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya berhasil melaksanakan pelayanan informasi secara efektif dan sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu terus menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penguatan implementasi keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, antara lain:

a. Peningkatan kebutuhan informasi publik yang semakin beragam

Masyarakat dan pemangku kepentingan semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan spesifik terkait pengawasan obat dan makanan, sehingga diperlukan pengelolaan informasi yang lebih responsif dan adaptif.

b. Koordinasi pengumpulan data dan informasi antarunit kerja

Penyediaan informasi publik tertentu memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja sehingga membutuhkan waktu untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan validitas informasi yang akan disampaikan kepada pemohon.

c. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala

Dinamika regulasi, kegiatan, dan data yang dikelola organisasi menuntut pemutakhiran DIP secara berkelanjutan agar informasi yang tersedia tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terkini.

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Perkembangan regulasi keterbukaan informasi publik serta transformasi digital pelayanan menuntut peningkatan kompetensi petugas PPID dalam pengelolaan informasi, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi.

e. Optimalisasi pemanfaatan media digital

Meskipun berbagai kanal digital telah digunakan, masih diperlukan upaya optimalisasi dalam penyajian informasi yang lebih mudah diakses, informatif, dan ramah pengguna guna menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya terus melakukan perbaikan melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi petugas, pemutakhiran informasi secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan informasi publik yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB VI

Rekomendasi

Dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya berkomitmen untuk menjaga kinerja penyelesaian permohonan informasi publik sesuai dengan standar layanan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui monitoring dan pengendalian secara berkala terhadap setiap permohonan informasi yang masuk serta penguatan koordinasi antarunit kerja guna memastikan seluruh permohonan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Melalui langkah tersebut, PPID Pelaksana menargetkan tingkat penyelesaian permohonan informasi publik tepat waktu sebesar 100% sepanjang Tahun 2026. Capaian tersebut akan dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya akan mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana diseminasi informasi publik melalui pemutakhiran konten secara berkala dan peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Upaya ini ditargetkan melalui pelaksanaan pembaruan informasi pada media digital secara rutin sepanjang Tahun 2026 sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan. Keberhasilan pelaksanaan rekomendasi ini akan dievaluasi pada akhir Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik berbasis digital.

Selain itu, PPID Pelaksana Balai POM di Tasikmalaya akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keterbukaan informasi publik melalui pelaksanaan evaluasi internal dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi. Kegiatan tersebut direncanakan melalui penyelenggaraan evaluasi internal minimal dua kali dalam setahun serta pelaksanaan sedikitnya satu kegiatan peningkatan kompetensi bagi petugas PPID selama Tahun 2026. Implementasinya dilakukan melalui rapat evaluasi berkala, pembinaan

internal, dan partisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan indikator Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, mempertahankan predikat Badan Publik Informatif, serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan. Seluruh kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan dievaluasi paling lambat pada akhir Tahun 2026.